



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 16 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2019 – 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 27);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan RUPM Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 6);

13. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 64 Tahun 2018 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2019-2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai unsur pembantu Bupati Tanjung Jabung Barat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
7. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang selanjutnya disebut RUPMK Tanjung Jabung Barat adalah dokumen perencanaan penanaman modal daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang bersifat jangka panjang sampai tahun 2025, disusun dan ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jambi dan prioritas pengembangan potensi unggulan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
8. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
9. Modal adalah asset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
10. Pemberian insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
11. Pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan investasi di daerah.

Pasal 2

RUPMK Tanjung Jabung Barat merupakan pedoman bagi OPD dalam menyusun kebijakan terkait dengan kegiatan penanaman modal.

BAB II

STRUKTUR RUPMK TANJUNG JABUNG BARAT

Pasal 3

- (1) RUPMK Tanjung Jabung Barat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 meliputi:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Asas dan Tujuan;
 - c. Visi dan Misi
 - d. Arah Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang terdiri dari:
 1. Perbaikan iklim penanaman modal;
 2. Persebaran penanaman modal;
 3. Fokus pengembangan pangan, infrastruktur dan energi baru;
 4. Penanaman modal yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
 5. Pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
 6. Pemberian kemudahan dan atau insentif penanaman modal; dan
 7. Promosi penanaman modal.
 - e. Peta Panduan (*Roadmap*) RUPMK Tanjung Jabung Barat;
 - f. Pelaksanaan; dan
 - g. Rencana fasilitasi realisasi proyek penanaman modal yang strategis dan yang cepat menghasilkan.
- (2) Isi dan Uraian RUPMK Tanjung Jabung Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Pasal 4

- (1) DPMPTSP menjadi PD utama dalam identifikasi dan penyusunan prospectus potensi penanaman modal daerah dan pemasaran potensi penanaman modal secara efektif dan tepat sasaran;
- (2) DPMPTSP memimpin upaya realisasi penanaman modal, dan dibantu PD lainnya dalam mengkoordinasikan upaya lintas sektor untuk memberikan solusi atas masalah yang dihadapi dalam realisasi penanaman modal ;
- (3) Kebijakan pemberian insentif dan kemudahan kepada penanam modal, dievaluasi secara berkala melibatkan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 5

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati untuk dibahas dan ditindaklanjuti sesuai hasil pembahasan.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan penanaman modal, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan arah kebijakan pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 6.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 16 Mei 2019
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

SAFRIAL

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 16 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

AMBOK TUO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2019
NOMOR 16

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 16 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2019-2025

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka memperkuat perekonomian daerah yang berorientasi dan berdaya saing global sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025, penanaman modal diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim penanaman modal yang menarik, mendorong penanaman modal bagi peningkatan daya saing perekonomian nasional, serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah telah menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) melalui UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 sebagaimana telah diamanatkan pada pasal 4, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan RUPM Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Peraturan Gubernur Jambi Nomor 64 Tahun 2018 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jambi.

RUPM memastikan penanaman modal secara optimal yang berujung pada gerak laju ekonomi masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dengan demikian RUPM memberikan arah dan landasan yang berkesinambungan terhadap pembangunan ekonomi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, RUPM selanjutnya disesuaikan dengan Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021. Selain itu RUPM Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga menyesuaikan visi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu “*Tanjung Jabung Barat Maju, Berdaya Saing, Adil dan Sejahtera*”.

RUPM Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaras dengan RUPM Nasional yang ditetapkan dan diatur dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman

Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota, RUPM Provinsi Jambi dan visi jangka panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Rencana Umum Penanaman Modal merupakan perencanaan jangka panjang yang bersifat komplementer terhadap perencanaan lintas sektoral (OPD) dan wilayah (kabupaten/kota).

Sehingga dapat berfungsi mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan pembangunan terkait di bidang penanaman modal. Sehingga diharapkan tidak akan terjadi tumpang tindih dengan penetapan prioritas dari investasi yang akan dipromosikan. RUPM Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan perencanaan penanaman modal jangka panjang berlaku sampai dengan tahun 2025.

B. ASAS DAN TUJUAN

1. ASAS

Rencana umum Penanaman Modal Kabupaten Tanjung Jabung Barat dimaksudkan untuk menghasilkan rumusan sebagai landasan menyusun strategi, arah kebijakan penanaman modal secara terarah, efektif, efisien dan terpadu serta memperhatikan potensi pengembangan penanaman modal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Oleh karena itu berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal pada pasal 3 ayat (1), penyelenggaraan penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

- a. Asas keterbukaan
- b. Asas akuntabilitas
- c. Asas non diskriminasi
- d. Asas kepastian hukum
- e. Asas kebersamaan
- f. Asas efisiensi
- g. Asas berkelanjutan
- h. Asas berwawasan lingkungan
- i. Kemandirian
- j. Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi.

2. TUJUAN

- a. Tujuan RUPM Kabupaten Tanjung Jabung Barat diantaranya sebagai berikut :
 - 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
 - 2) Menciptakan lapangan kerja.
 - 3) Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

- 4) Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha.
- 5) Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi.
- 6) Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan.
- 7) Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari pusat maupun dari daerah.
- 8) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. VISI DAN MISI

Visi : “TANJUNG JABUNG BARAT MAJU, BERDAYA SAING, ADIL DAN SEJAHTERA”

Misi :

1. Mewujudkan Sumberdaya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berakhlak mulia, dengan mengedepankan pembangunan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan, pengendalian jumlah penduduk, meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek.
2. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, mengembangkan budaya yang berbasis iptek dan kearifan lokal.
3. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang berkualitas, melalui pembangunan transportasi jalan, jembatan, terminal, pelabuhan, pengairan, listrik, jaringan telekomunikasi, infrastruktur sosial dan infrastruktur ekonomi yang maju serta mampu mendukung kegiatan perekonomian dan pengembangan wilayah secara terpadu.
4. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas yang berbasis pada agroindustri dan Sumberdaya Alam (SDA), dengan memperkuat perekonomian daerah berbasis keunggulan komperatif masing-masing wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan serta memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis agribisnis.
5. Mewujudkan masyarakat dan pemerintahan yang baik dan menjunjung tinggi supremasi hukum, melalui peningkatan kelembagaan dan budaya demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat; melakukan pembenahan substansi hukum, struktur hukum dan membudayakan budaya hukum serta menegakkan hukum secara adil,

konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil dan dengan menjamin keamanan dan ketentraman.

6. Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan dan berwawasan lingkungan, dengan mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang tertinggal, menanggulangi kemiskinan secara bertahap, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi, dan menghapuskan diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan termasuk diskriminasi gender. Menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan keberlanjutan SDA dan lingkungan hidup, dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan kenyamanan dalam kehidupan di masa kini dan masa yang akan datang, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial dan ekonomi, dan upaya konservasi; pemanfaatan ekonomi SDA dan lingkungan yang berkesinambungan; pengelolaan SDA dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan, memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.

D. ARAH DAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

1. PERBAIKAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal berupa :

1.1. Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal

Penguatan kelembagaan penanaman modal akan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Hal ini dilakukan dengan :

- 1) Pembangunan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal;
- 2) Penyelenggaraan PTSP dengan mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga/instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan di pusat, propinsi, kota;
- 3) Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi di daerah dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal;
- 4) Menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah (*problem-solving*) baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Investasi merupakan suatu keputusan bisnis yang memegang peran vital dalam suatu perekonomian pada suatu wilayah. Keputusan melakukan suatu investasi umumnya dipengaruhi oleh faktor keamanan, kepastian hukum, ketersediaan tenaga kerja, mutu pelayanan, kepastian lahan dan kepastian berusaha serta adanya akses pasar yang baik. Iklim yang kondusif berkolerasi langsung dengan tingkat pertumbuhan minat investasi.

1.2. Percepatan dan Peningkatan Penanaman Modal

a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah untuk memulai, melaksanakan, dan mengembangkan usaha dan/atau kegiatan, perlu ditata kembali agar menjadi pendukung dan bukan sebaliknya menjadi hambatan perkembangan usaha dan/atau kegiatan. Penataan kembali dilakukan pada sistem pelayanan, dan regulasi sesuai dengan tuntutan dunia usaha, perkembangan teknologi, dan persaingan global.

Penataan kembali sistem pelayanan dilakukan terutama pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Hal ini mengingat berdasarkan Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, perusahaan penanaman modal yang akan melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Selanjutnya pada ayat (5) diatur bahwa pelayanan terhadap izin untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tersebut dilakukan melalui PTSP.

Pelayanan PTSP pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disempurnakan menjadi lebih efisien, melayani, dan modern. Salah satunya yang paling signifikan adalah penyediaan sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission* - OSS). Melalui OSS tersebut, pelaku usaha melakukan Pendaftaran dan mengurus penerbitan Izin Usaha dan penerbitan Izin Komersial dan/atau Operasional secara terintegrasi. Melalui OSS itu pula, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menerbitkan Perizinan Berusaha yang diajukan oleh pelaku usaha.

Penataan kembali regulasi penanaman modal dan berusaha perlu dilakukan dalam rangka memberikan dasar hukum bagi penerbitan Perizinan Berusaha yang dilakukan secara terintegrasi dan elektronik, serta penataan kembali perizinan dan/atau persyaratan lainnya bagi pelaku usaha yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai:

- a. jenis, pemohon, dan penerbit Perizinan Berusaha;
 - b. pelaksanaan Perizinan Berusaha;
 - c. reformasi Perizinan Berusaha sektor;
 - d. sistem OSS;
 - e. Lembaga OSS;
 - f. pendanaan OSS;
 - g. insentif atau disinsentif pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui OSS;
 - h. penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha melalui OSS; dan
 - i. sanksi.
- b. Penerbitan Perizinan Berusaha
- (1) Pelaksanaan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha termasuk penerbitan dokumen lain yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha wajib dilakukan melalui Lembaga OSS.
 - (2) Lembaga OSS berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Penerbitan Perizinan berusaha oleh Lembaga OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk Dokumen Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang informasi dan transaksi elektronik.
 - (4) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan tanda tangan elektronik.
 - (5) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku sah dan mengikat berdasarkan hukum serta merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.

(6) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicetak (*print out*).

c. Pelaksanaan Perizinan Berusaha

Pelaksanaan Perizinan Berusaha meliputi:

- 1) Pendaftaran;
- 2) Penerbitan Izin Usaha dan penerbitan Izin Komersial atau Operasional berdasarkan Komitmen;
- 3) Pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan pemenuhan Komitmen Izin Komersial atau Operasional;
- 4) Pembayaran biaya;
- 5) Fasilitasi;
- 6) Masa berlaku; dan
- 7) Pengawasan

d. *Online Single Submission*

- 1) Pemerintah pusat membangun, mengembangkan, dan mengoperasionalkan sistem OSS.
- 2) Sistem OSS terintegrasi dan menjadi gerbang (*gateway*) dari sistem pelayanan pemerintahan yang telah ada pada kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah.
- 3) Sistem OSS menjadi acuan utama (*single reference*) dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha.
- 4) Dalam hal kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota memiliki lebih dari 1 (satu) sistem perizinan elektronik, maka sistem OSS melakukan integrasi pada 1 (satu) pintu sistem perizinan elektronik yang ditentukan oleh kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota menggunakan sistem OSS dalam rangka pemberian Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangannya masing-masing.

Standar integrasi sistem OSS mencakup paling sedikit :

1. standar otentikasi dan pengaturan hak akses dari dan ke sistem OSS;
2. standar elemen data perizinan antar sistem Perizinan Berusaha dengan sistem OSS;

3. standar model integrasi antar sistem Perizinan Berusaha dengan sistem OSS;
4. standar keamanan bersama dan tanda tangan digital antar sistem Perizinan Berusaha dengan sistem OSS; dan
5. standar *service level agreement* antar sistem Perizinan Berusaha dengan sistem OSS.

Penetapan kelayakan standarisasi integrasi sistem OSS dilakukan melalui proses uji kelayakan integrasi, yang meliputi proses penelaahan teknis dan operasi atas aspek yang mencakup:

- a. kelayakan spesifikasi standar teknis aplikasi dan data;
- b. kelayakan standar prosedur operasi dan bisnis proses;
- c. kelayakan standar infrastruktur sistem perizinan; dan
- d. kelayakan standar dukungan layanan.

Kelayakan standarisasi integrasi sistem OSS dituangkan dalam bentuk sertifikasi uji laik integrasi. Sertifikat uji laik integrasi ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

- (1) Perangkat sistem OSS meliputi:
 - a. perangkat keras;
 - b. perangkat lunak;
 - c. jaringan; dan
 - d. perangkat pendukung.
- (2) Perangkat sistem OSS beroperasi secara penuh selama 24 (dua puluh empat) jam.
- (3) Perangkat sistem OSS harus memiliki cadangan perangkat yang beroperasi secara berkesinambungan untuk menjaga kelangsungan operasional sistem OSS.
- (4) Perangkat sistem OSS disediakan oleh Lembaga OSS, kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota secara mandiri.
- (5) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika menetapkan standar perangkat sistem OSS

e. Lembaga *Online Single Submission*

Lembaga OSS berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, berwenang untuk:

- 1) menerbitkan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS;

- 2) menetapkan kebijakan pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS;
- 3) menetapkan petunjuk pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha pada sistem OSS;
- 4) mengelola dan mengembangkan sistem OSS; dan bekerja sama dengan pihak lain dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan pengembangan sistem OSS.

Pelaksanaan kewenangan dilakukan dengan berkoordinasi dengan menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan/atau bupati/wali kota. Koordinasi difasilitasi oleh menteri koordinator yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian.

f. Pendanaan Sistem *Online Single Submission*

- 1) Pendanaan pembangunan dan pengembangan sistem OSS dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 2) Pendanaan pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS pada kementerian/lembaga dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 3) Pendanaan pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS pada Pemerintah Daerah provinsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi.
- 4) Pendanaan pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.

Pendanaan pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS mencakup:

- a. penyediaan peralatan untuk pelaksanaan sistem OSS;
- b. jaringan sistem OSS; dan
- c. sumber daya manusia untuk pelaksanaan sistem OSS.

1.3. Penciptaan Kepastian Hukum, Perlindungan dan Persaingan Usaha

Mengingat persaingan usaha merupakan faktor penting dari iklim penanaman modal untuk mendorong kemajuan ekonomi, maka :

- 1) Memastikan hukum dan aturan berinvestasi berjalan sebagaimana mestinya sehingga pelaku usaha dapat beroperasi secara aman dan mengikuti peraturan.

- 2) Memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Dengan adanya perlindungan hukum maka pelaku usaha dapat mengoperasikan usahanya secara maksimal dengan meminimalisir resiko keamanan dalam berusaha.
- 3) Perlu menetapkan pengaturan persaingan usaha yang sehat (*Level Playing Field*), sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama di masing-masing level pelaku usaha. Dengan demikian, dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, serta dapat menghindari pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu.
- 4) Perlu meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat anti-persaingan, seperti penetapan syarat perdagangan yang merugikan, pembagian wilayah dagang, dan strategi penetapan harga barang yang mematikan pesaing.
- 5) Lembaga pengawas persaingan usaha yang telah dibentuk Pemerintah perlu terus mengikuti perkembangan terakhir praktek-praktek persaingan usaha, termasuk kompleksitas praktek dan aturan persaingan usaha di negara lain.

Kepastian hukum merupakan kekuatan utama yang menjamin keamanan berinvestasi di daerah. Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui kelembagaan DPMPTSP wajib memfasilitasi dan menjamin keberlangsungan kegiatan penanaman modal. Penerapan sistem Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) harus terus dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya. Sistem ini sudah mulai diimplementasikan dalam Peraturan Kepala BKPM No. 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Fungsi PTSP Bidang Penanaman Modal.

Penguatan pada PTSP ini diharapkan kegiatan perizinan investasi pada suatu daerah akan menjadi lebih jelas, cepat dan pada akhirnya akan berpengaruh pada efektifitas kelembagaan dalam rangka realisasi investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Selanjutnya beberapa regulasi yang semakin mempermudah proses dan penyederhanaan rentang waktu pelayanan investasi di Indonesia;

- 1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal.
- 2) Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal.

- 3) Perka BKPM Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
- 4) Peraturan Kepala BKPM No 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Fungsi PTSP Bidang Penanaman Modal.

1.4. Hubungan Industrial

Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, oleh karena itu diperlukan :

1. Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi para pekerja.
2. Aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik (*code of good faith*).

2. PERSEBARAN PENANAMAN MODAL

Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal diarahkan kepada persebaran penanaman modal yang sesuai peraturan kawasan dan zonasi, persebarannya adalah:

- a. Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru melalui pengembangan sektor- sektor strategis sesuai daya dukung lingkungan dan potensi unggulan tiap kecamatan yang dimiliki.
- b. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis, antara lain dengan mendorong persebaran penanaman modal berdasarkan kawasan dan zonasi.
- c. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang mendorong pertumbuhan penanaman modal.
- d. Percepatan pembangunan infrastruktur dengan mengembangkan pola Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur yang diintegrasikan dengan rencana penanaman modal untuk sektor tertentu yang strategis.

Salah satu isu terkait penanaman modal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah karena masih terkonsentrasinya investasi pada wilayah perkotaan dibandingkan wilayah kecamatan. Berdasarkan hasil kajian akademis RUPM di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, terdapat beberapa faktor yang menghambat pemerataan investasi pada semua wilayah kecamatan yaitu diantaranya adalah :

1. Tidak seimbangya infrastruktur wilayah perkotaan-perdesaan.

2. Lemahnya promosi investasi pada sektor-sektor potensial daerah
3. Tingkat perkembangan wilayah cenderung berbeda-beda sesuai dengan letak wilayah dan potensi geografis, sumber daya alam, dan sumber daya manusia.
4. Dampak pembangunan prasarana pada masing-masing kecamatan dan antar kecamatan.

Arah penanaman modal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ke depan adalah menerapkan sistem pergeseran struktur ekonomi, dari produk primer menuju produk sekunder atau tersier. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan antar pusat pertumbuhan ekonomi dengan lokasi kegiatan ekonomi serta infrastruktur pendukungnya. Secara keseluruhan, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan konektivitas tersebut menciptakan koridor ekonomi lokal dan regional. Peningkatan potensi ekonomi wilayah melalui koridor ekonomi ini menjadi salah satu dari tiga strategi utama (pilar utama).

3. FOKUS PENGEMBANGAN PANGAN, INFRASTRUKTUR, ENERGI DAN PERDAGANGAN

a. Pangan

Sasaran bidang pangan pada masing-masing komoditi dilakukan untuk mewujudkan: (i) mengembangkan industri turunan komoditi pertanian dan perkebunan melalui kluster industri; dan (ii) mengubah produk primer menjadi produk olahan untuk ekspor. Dengan mempertimbangkan dan memperhatikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang sebagian besar masyarakatnya bekerja pada sektor pertanian tanaman pangan, maka Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dipandang perlu untuk menyusun strategi dan kebijakan pengembangan pangan berkelanjutan.

Kebutuhan pangan masyarakat merupakan urusan wajib pemerintah baik itu tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota pada suatu wilayah. Namun mengingat komoditas pangan merupakan komoditas primer yang politis, maka keberadaannya akan selalu bersifat primer, sehingga pengembangannya akan di dukung, namun mekanisme pasar akan dibatasi dengan kebijakan. Untuk itu upaya penyediaan pangan akan diarahkan pada penyediaan komoditas pangan utama dan diversifikasi pangan. Beberapa strategi utama investasi pengembangan komoditas pangan diantaranya adalah sebagai berikut ;

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang pangan adalah sebagai berikut:

- 1) Penguatan kemampuan daya saing, efisiensi;
- 2) Modernisasi agribisnis;
- 3) Pemberian pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan, dan mendorong pengembangan klaster industri agribisnis.
- 4) Peningkatan kegiatan penelitian, promosi, dan membangun citra positif produk pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- 5) Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan nasional, antara lain sektor industri pengolahan pangan.
- 6) Pemetaan lokus dan fokus pengembangan komoditas pangan.
- 7) Perhitungan dan pengkajian kebijakan surplus dan defisit pangan.

b. Perkebunan

Berdasarkan nilai nominal PDRB, dapat diketahui struktur perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Barat digerakkan oleh Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebagai penyumbang yang cukup besar setelah sektor Pertambangan dan Penggalian. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang memiliki komoditas unggulan dibidang pertanian seperti kelapa sawit dan pinang dan juga komoditas unggulan yang dijadikan sebagai andalan bagi perekonomian di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Arah kebijakan dan pengembangan penanaman modal di bidang perkebunan adalah sebagai berikut :

- 1) Pengembangan industri pengolahan produk pertanian dan perkebunan yang didasarkan pada produk pertanian dan perkebunan yang berada di dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- 2) Pengembangan produk turunan yang dihasilkan tanaman perkebunan.
- 3) Penguatan kemampuan daya saing, efisiensi.
- 4) Modernisasi agribisnis.
- 5) Pemberian kemudahan dan atau insentif.
- 6) Pemberian pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan, dan mendorong pengembangan klaster industri agribisnis.
- 7) Pengembangan kegiatan penelitian dan promosi serta adopsi inovasi teknologi.
- 8) Peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana kegiatan perkebunan.

c. Infrastruktur

Penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur merupakan urusan wajib pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan lokus dan fokus kegiatan masing-masing serta status kewenangannya masing-masing. Banyaknya urusan wajib yang ditangani dengan sumber pembiayaan pembangunan yang terbatas, maka kemampuan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengalokasikan anggaran untuk penyediaan infrastruktur tidak akan optimal, baik untuk jangka panjang, menengah maupun jangka pendek.

Ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur merupakan sarana pendukung bagi berlangsungnya aktifitas ekonomi produktif, sehingga ketebatasan akan cakupan dan kualitas layanan infrastruktur akan berpengaruh terhadap kualitas dan kauntitas dinamika sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Mengingat infrastruktur merupakan sarana dan prasarana yang bersifat layanan publik, maka akan sulit dilakukan transaksi antara penanam modal bidang infrastruktur dengan masyarakat penggunaannya. Artinya peluang investor menanamkan modalnya dibidang infrastruktur mungkin terealisasi jika difasilitasi oleh pemerintah dalam berbagai bentuk alternatif kerjasama. Dalam menunjang untuk kemudahan, percepatan dan peningkatan penanaman modal dalam berusaha di Kabupaten Tanjung Jabung Barat peran infrastruktur berbasis teknologi sangatlah diperlukan dalam hal ini Pemerintah Pusat telah melakukan upaya kemudahan dan percepatan serta melakukan peningkatan penanaman modal terkait izin berusaha yang telah terintegrasi dengan sistem yang terpusat sehingga proses penanaman modal dapat dilajukan dengan efektif dan efisien hal ini juga dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Adapun arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah sebagai berikut :

- 1) Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia.
- 2) Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi.
- 3) Pengintegrasian pembangunan infrastruktur nasional, provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan peran masing-masing wilayah dan jangkauan pelayanan infrastruktur
- 4) Percepatan pembangunan infrastruktur

- 5) Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) atau nonKPS.
- 6) Pengembangan sektor strategis pendukung pembangunan infrastruktur.
- 7) Pembangunan media komunikasi dan informatika dengan menerapkan Sistem *Online Single Submission* (OSS).
- 8) Peningkatan sistem pengelolaan dan penyelenggaraan telematika yang tanggap terhadap kebutuhan pasar dan industri.

d. Energi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kebutuhan energi merupakan urusan wajib Pemerintah Pusat dan Provinsi. Namun mengingat komoditas energi merupakan komoditas primer yang bersifat politis, maka keberadaan dan ketersediaannya akan selalu bersifat primer, namun mekanisme pasarnya lebih bersifat politis, sehingga potensi pengembangannya akan didukung secara penuh yang disesuaikan dengan regulasi dan kebijakan yang ada. Peran pemerintah menjadi sangat penting sebagai fasilitator agar mampu mengakomodir kepentingan investor.

Dalam arah kebijakan RUPM Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengingat sektor energi merupakan penyumbang terbesar perekonomian di Kabupaten Tanjung Jabung Barat upaya penyediaan energi akan diarahkan pada beberapa strategi pada pengembangan energi diantaranya adalah ;

- 1) Optimalisasi potensi sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong investasi infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik di Kabupaten Tanjung Jaung Barat.
- 2) Peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi.
- 3) Pengurangan energi fosil untuk alat transportasi, listrik, dan industri dengan substitusi menggunakan energi baru dan terbarukan (*renewable energy*).
- 4) Pemberian kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan.
- 5) Pengembangan sektor strategis pendukung sektor energi.

e. Perdagangan

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang perdagangan adalah:

- 1) Pengembangan dan peningkatan transaksi perdagangan produk-produk lokal.
- 2) Stabilisasi distribusi dan ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok di seluruh wilayah kota dengan harga yang terjangkau, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat,
- 3) Peningkatan sarana dan prasarana pembangunan ekonomi sektor perdagangan menuju terciptanya keunggulan produk lokal yang mampu bersaing di tingkat global.

4. PENANAMAN MODAL YANG BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN (*GREEN INVESTMENT*)

Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar dan beragam seperti pertambangan dan penggalian, pertanian, kehutanan, perikanan, kawasan perairan dan lain-lain. Sumber daya yang produktif meliputi hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas dan hutan pola partisipasi masyarakat serta suaka alam. Sumber daya alam yang dimiliki meliputi areal yang cocok untuk budidaya tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, padang penggembalaan ternak, serta pemanfaatan perikanan kolam bagi masyarakat mengingat sebagian besar wilayah merupakan lahan gambut. Selain itu juga terdapat sumber daya mineral yang beragam berupa bahan tambang dan galian seperti minyak bumi, gas alam dan batu bara. Sedangkan potensi kawasan perairan terdapat pada sepanjang daerah aliran sungai (DAS) dan perkembangan wilayah perairan pesisir dan laut, dimana secara geografis Kabupaten Tanjung Jabung Barat terletak pada daerah strategis yang berhadapan langsung dengan kawasan SIJORI (Singapura, Johor dan Riau) yang dapat digunakan sebagai wilayah pengembangan perikanan kolam dan keramba serta perikanan tangkap maupun pengolahannya. Aktifitas pemanfaatan sumber daya alam tersebut jika tidak memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan secara bijak akanberakibat munculnya permasalahan lingkungan hidup baik pada saat sekarang maupun yang akan datang.

Kebijakan penanaman modal yang berwawasan lingkungan didasarkan kepada beberapa isu strategis seperti dampak pembangunan/investasi terhadap daya dukung dan daya tampung

lingkungan, yang berakibat terjadinya degradasi lingkungan dan mengancam pada keseimbangan lingkungan dari aspek dimensi waktu, ruang dan subyek.

Selain itu isu strategis terhadap lingkungan justru menjadi salah satu komponen *bargaining* di pasar global. Artinya, secara tidak langsung harus ada yang menanggung biaya ekonomi atas terganggunya daya dukung dan daya tampung lingkungan akibat pembangunan/investasi, tanpa ada kejelasan siapa yang menanggung biaya pemulihannya.

Dalam arah kebijakan RUPM Kabupaten Tanjung Jabung Barat upaya penjarangan penanaman modal yang berwawasan lingkungan akan diarahkan pada 2 (dua) fokus pendekatan utama yaitu *pendekatan preventif* dan *pendekatan apresiatif*.

a. Pendekatan Preventif

Pendekatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terkait kebijakan lingkungan yang didasarkan pada data dan informasi yang terangkum dalam dokumen RPPLH, KLHS, AMDAL, UKL-UPL, dan SLHD. Pendekatan ini diawali dengan upaya untuk menginventarisasi dan memetakan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk dilindungi dan dikelola. Upaya ini dilakukan agar, aktivitas penanaman modal tidak diarahkan ke lokasi yang secara regulatif merupakan wilayah atau kawasan yang memiliki daya dukung dan daya tampung rentan terhadap *pressure* (bencana alam, tekanan demografi, aktifitas sosial dan ekonomi).

b. Pendekatan Apresiatif

Pendekatan terkait kebijakan lingkungan (dalam hal ini adalah melalui BLH dan PTSP) yang didasarkan pada data dan informasi yang terangkum dalam dokumen RPPLH, KLHS, AMDAL, UKL-UPL, dan SLHD. Pendekatan ini diawali dengan upaya untuk mengapresiasi investasi yang mampu mendukung kualitas dan kuantitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (pengendalian dan pemulihan pencemaran/perusakan lingkungan hidup), dengan mempertimbangkan pemberian fasilitas dan kemudahan dan/atau insentif bagi penanam modal yang mampu meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Maka dalam upaya meminimalisir kerusakan, pencemaran dan perubahan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup terhadap

aktifitas penanaman modal pendekatan dan arah kebijakan dapat diterjemahkan dalam bentuk strategi operasional sebagai berikut :

- 1) Penanaman yang mampu memulihkan daya dukung dan daya tampung lingkungan
- 2) Penanaman yang tidak menimbulkan polutan
- 3) Penanaman modal yang mampu mengendalikan perusakan lingkungan
- 4) Pengkajian pengelolaan usaha yang memperhatikan aspek ramah lingkungan

5. PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH DAN KOPERASI (UMKMK)

Kebijakan pemberdayaan UMKM didasarkan pada isu strategis yang menjelaskan bahwa kurangnya karakteristik kewirausahaan UMKMK, banyaknya UMKMK yang tumbuh namun tidak beraktifitas ekonomi produktif, lemahnya UMKMK dalam melihat dan memanfaatkan peluang ekonomi produktif yang ada.

Kebijakan pemberdayaan UMKMK pada RUPM Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak untuk membebani investasi yang akan dilakukan, namun kebijakan ini bertujuan untuk membantu UMKMK melihat dan memanfaatkan peluang usaha ekonomi produktif yang ada dan membantu investor untuk memenuhi kebutuhan produksinya baik hulu maupun hilir secara efektif dan efisien serta berkelanjutan. Dalam arah kebijakan RUPM Kabupaten Tanjung Jabung Barat, upaya pemberdayaan UMKMK dan koperasi diarahkan pada 2 (dua) fokus utama yaitu *Strategi Naik Kelas* dan *Strategi Aliansi*.

1. Strategi Naik Kelas

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam hal ini OPD teknis (Dinas koperasi usaha kecil dan menengah perindustrian dan perdagangan) mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar. Strategi ini bisa dilakukan dengan atau tanpa keberadaan penanaman modal. Beberapa upaya yang dapat dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut :

- a) Memutakhirkan data seluruh UMKMK di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan cara memverifikasi serta menetapkan UMKMK yang potensial dan bekerja sama dengan usaha besar (Penanaman Modal Dalam Negeri/PMDN, maupun Penanaman Modal Asing/PMA).

- b) Melakukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya UMKMK dari aspek administrasi, manajemen, teknis, keuangan, inovasi dan teknologi.
- c) Memfasilitasi UMKMK dalam pengenalan pasar produk-produk UMKMK dengan mengikutsertakan UMKMK dalam berbagai pameran promosi, pameran perdagangan (*trade expo*), temu usaha (*match making*) dengan penanam modal (investor) potensial, dan lain-lain.

2. Strategi Aliansi.

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menginisiasi untuk memfasilitasi hubungan para pelaku usaha berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (asas manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan antara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha yang lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar.

Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerja sama yang saling menguntungkan. Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha antara usaha mikro, kecil, menengah dan usaha besar. Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk menginisiasi dan mendorong upaya-upaya pemberdayaan UMKMK adalah sebagai berikut:

- a) Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam hal ini adalah dinas Perindustrian perdagangan dan Koperasi bersama dengan Dinas PMPTSP memfasilitasi investor untuk memetakan kebutuhan industri yang bisa di kerjasamakan dengan UMKMK yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- b) Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian perdagangan dan Koperasi bersama Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu menginisiasi, mengapresiasi investor yang mampu mengakomodasi UMKMK dalam proses produksinya, melalui paket kebijakan pemberian fasilitas dan atau kemudahan dan atau insentif.
- c) Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian perdagangan dan Koperasi bersama Dinas PMPTSP merumuskan berbagai kebijakan untuk menjembatani UMKMK terkait akses pembiayaan perbankan antara lain, menggunakan instrument subsidi bunga perbankan, bantuan modal dengan bunga yang murah dan lain-lain.

- d) Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian perdagangan dan Koperasi bersama Dinas PMPTSP memanfaatkan instrument *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan-perusahaan yang ada untuk lebih diarahkan pada peningkatan kapasitas dan produktifitas UMKMK yang bergerak di sektor-sektor yang diprioritaskan oleh daerah.

6. PEMBERIAN KEMUDAHAN DAN INSENTIF PENANAMAN MODAL

Kemudahan dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan/manfaat apapun (sosial, budaya, lingkungan dsb) yang dapat dikonversikan kedalam manfaat ekonomi yang diberikan kepada penanam modal jika melakukan investasinya sesuai dengan kelembagaan yang ada dan sudah ditetapkan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Isu strategis dalam kebijakan ini adalah, materi, kemudahan, dan insentif yang belum terlembagakan secara komprehensif, memunculkan potensi iklim investasi yang tidak kondusif, tidak transparan, tidak akuntabel, dan tidak efektif/tidak efisien. Oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyusun kebijakan pemberian kemudahan dan insentif penanaman modal secara detail, lengkap, akuntabel, dengan memperhatikan prinsip-prinsip kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta keseimbangan kemajuan kesatuan ekonomi nasional.

a. Pola Umum Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif

Untuk membangun konsistensi dalam kebijakan pemberian kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal, diperlukan pola umum pemberian kemudahan, dan/atau insentif penanaman didasarkan pada pertimbangan eksternal dan internal. Pertimbangan eksternal meliputi strategi daerah pesaing, intensitas persaingan merebut penanaman modal, praktek terbaik secara nasional (*national best practices*), serta komitmen nasional. Sedangkan pertimbangan internal yang perlu diperhatikan diantaranya strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi dan sektoral; kepentingan pengembangan wilayah; tujuan pemberian kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal; pengaruh/keterkaitan sektor yang bersangkutan dengan sektor lain, besarnya secara ekonomi, penyerapan tenaga kerja;

sinkronisasi dengan kebijakan yang terkait; serta tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Adapun prinsip-prinsip dasar penetapan kebijakan pemberian kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal adalah efisiensi administrasi, efektif, sederhana, transparan, keadilan, perhitungan dampak ekonomi (analisis keuntungan dan kerugian), serta adanya jangka waktu.

Penetapan pemberian kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal diberikan berdasarkan kriteria pertimbangan bidang usaha, antara lain kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir; kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi; kegiatan penanaman modal yang menyerap banyak tenaga kerja; kegiatan penanaman modal yang melakukan pembangunan infrastruktur; kegiatan penanaman modal yang melakukan alih teknologi; kegiatan penanaman modal yang berada di daerah terpencil, di daerah tertinggal, di daerah perbatasan, atau di daerah lain yang dianggap perlu; kegiatan penanaman modal yang menjaga kelestarian lingkungan hidup; kegiatan penanaman modal yang melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; kegiatan penanaman modal yang bermitra dengan UMKMK; serta kegiatan penanaman modal yang menggunakan barang modal dalam negeri.

Selain itu, dalam penetapan pemberian kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal juga mempertimbangkan kriteria klasifikasi wilayah, antara lain kegiatan penanaman modal yang berlokasi di wilayah maju, di wilayah berkembang, dan di wilayah tertinggal. Pertimbangan ini diperlukan untuk lebih mendorong para penanam modal melakukan kegiatan usahanya di kondisi wilayah berbeda sehingga tercipta persebaran dan pemerataan penanaman modal di seluruh wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pemberian kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal kepada penanam modal di wilayah tertinggal dan wilayah berkembang harus lebih besar dibanding wilayah maju. Pengklasifikasian wilayah dapat didasarkan pada indeks komposit yang dihitung menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita yang dikombinasikan dengan ketersediaan infrastruktur ataupun jumlah penduduk miskin.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka ditetapkan pemberian kemudahan, dan/atau insentif. Dengan demikian, pemberian kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal ditetapkan berdasarkan pertimbangan pengembangan sektoral, wilayah, atau kombinasi antara pengembangan sektoral dan wilayah. Yang dimaksud

dengan kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir adalah penanaman modal yang:

1. memiliki keterkaitan yang luas;
2. memberikan nilai tambah dan eksternalitas positif yang tinggi;
3. memperkenalkan teknologi baru; serta
4. memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Sedangkan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi adalah penanaman modal yang:

1. mampu mendorong diversifikasi kegiatan ekonomi;
2. memperkuat struktur industri daerah dan nasional;
3. memiliki prospek tinggi untuk bersaing di pasar nasional dan internasional, dan
4. memiliki keterkaitan dengan pengembangan penanaman modal strategis di bidang pangan, infrastruktur, dan energi.

Kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka kepentingan daerah dan perkembangan ekonomi.

b. Bentuk/Jenis Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal oleh Pemerintah.

Fasilitas fiskal penanaman modal yang diberikan pemerintah dapat berupa :

1. Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal dalam waktu tertentu;
2. Pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri;
3. Pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;
4. Pembebasan atau penangguhan pajak pertambahan nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu;
5. Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat.

Kemudahan penanaman modal adalah penyediaan kemudahan Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat memberikan kemudahan berupa:

- a. Keringanan pajak bumi dan bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.
- b. Berbagai kemudahan pelayanan melalui PTSP di bidang penanaman modal;
- c. Pengadaan infrastruktur melalui dukungan dan jaminan Pemerintah;
- d. Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian, dan fasilitas perizinan impor;
- e. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- f. Penyediaan sarana dan prasarana;
- g. Penyediaan lahan atau lokasi; dan
- h. Pemberian bantuan teknis.

Insentif penanaman modal adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal, yang antara lain dapat berupa:

1. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
2. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
3. pemberian dana stimulan; dan/atau
4. pemberian bantuan modal.

c. Kriteria Penanaman Modal yang diberikan Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah kabupaten memberikan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal. Penanaman modal yang mendapat kemudahan penanaman modal adalah yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut:

1. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
2. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
3. Memberikan kontribusi dalam peningkatan produk *domestic regional bruto*;
4. Termasuk skala prioritas tinggi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

5. Menyerap banyak tenaga kerja lokal;
6. Termasuk pembangunan infrastruktur;
7. Merupakan industri pionir;
8. Melakukan alih teknologi;
9. Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;
10. Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
11. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
12. Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; atau
13. Industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Untuk kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir menduduki peringkat pemberian insentif tertinggi karena sifat pengembangannya memiliki keterkaitan yang luas, strategis untuk perekonomian nasional, dan menggunakan teknologi baru. Sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir.

d. Mekanisme Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Pemberian kemudahan, dan insentif penanaman modal Kabupaten Tanjung Jabung Barat diberikan oleh Bupati terhadap bidang-bidang usaha, termasuk di dalamnya bidang-bidang usaha di kawasan wilayah tertentu. Oleh karena bidang-bidang usaha tersebut sifatnya dinamis, maka untuk mengikuti perkembangan yang ada perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pemberian kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal. Evaluasi ini dilakukan oleh DPMPTSP dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait.

Hasil evaluasi yang dihasilkan dapat berupa rekomendasi/usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh kemudahan, dan/atau insentif. Kepala DPMPTSP menyampaikan hasil evaluasi kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk dibahas dengan kepala-kepala OPD terkait. Hasil pembahasan selanjutnya ditindaklanjuti oleh kepala-kepala OPD terkait sesuai kesepakatan dalam pembahasan.

7. PROMOSI, KERJA SAMA DAN KEMITRAAN DALAM PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

Kebijakan promosi dan kerja sama penanaman modal didasarkan pada upaya mengkomunikasikan nilai tambah dan daya saing daerah pihak calon penanam modal, melalui berbagai media promosi, sehingga efektif atau tidaknya proses promosi sangat dipengaruhi oleh berbagai aspek seperti lembaga penyelenggaraan promosi, konten promosi, media promosi, momentum proosi, dan manajemen pengelolaan respon promosi aras *feedback* yang timbul pasca promosi. Dengan demikian rangkaian promosi harus bersifat agregat, mengingat promosi merupakan sebuah rangkaian proses yang terintegrasi. Beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam kaitannya dengan promosi penanaman modal adalah sebagai berikut :

- a. Penguatan citra (*image building*) sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak *image building* lokasi penanaman modal;
- b. Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (*targetted promotion*), terarah dan inovatif;
- c. Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan;
- d. Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan seluruh OPD terkait di tingkat kota, propinsi, maupun ditingkat nasional;
- e. Penguatan peran fasilitas hasil kegiatan promosi secara proaktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal.

F. PELAKSANAAN

Terhadap arah dan kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan diatas, Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Tanjung Jabung Barat memerlukan langkah-langkah konkrit pelaksanaan sebagai berikut :

1. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal dengan mengacu kepada RUPM Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Dinas Penanaman Modal Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan upaya realisasi penanaman modal yang berkoordinasi dengan OPD-OPD dan pihak terkait lainnya untuk memberikan solusi masalah yang dihadapi dalam realisasi penanaman modal bersama-sama dengan organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan evaluasi bidang-bidang usaha yang memperoleh insentif, dan kemudahan penanaman modal yang diberikan oleh pemerintah daerah secara berkala.
3. Dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu bersama-sama OPD melakukan evaluasi rencana umum penanaman modal secara berkala.

Apabila dalam pelaksanaan RUPM Kabupaten Tanjung Jabung Barat terjadi perubahan pada aspek-aspek terkait maka dapat dilakukan evaluasi untuk segera disesuaikan dengan kondisi riil di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sehingga RUPM Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Rencana umum penanaman modal Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat menjadi dasar khususnya untuk program-program terkait penanaman modal yang relatif strategis dan membawa kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat.

E. PETA PANDUAN (ROAD MAP) RUPM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Visi	” Mewujudkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Serta Investasi yang Mudah, Transparan dan Pasti”
Misi	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan Pengembangan Kerja Sama dan Promosi Peluang Investasi Serta Produk Unggulan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.2. Meningkatkan Nilai Realisasi Investasi Melalui Fungsi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi.3. Memberikan Pelayanan Publik yang Optimal Sesuai dengan Etika Pelayanan4. Meningkatkan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Melalui Aparatur Profesional dan Pengembangan Pelayanan Berbasis Teknologi.5. Meningkatkan Infrastruktur Penyelenggaraan Pelayanan Publik Untuk Kenyamanan Masyarakat dan Kepastian Hukum.

Roadmap RUPM Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Fokus Pengembangan	Arah Kebijakan	Jangka Pendek (2019-2021)	Jangka Menengah (2019-2023)	Jangka Panjang (2019-2025)
1. BIDANG PANGAN	1. Perbaiki Iklim Penanaman Modal.	Pengembangan PTSP yang lebih efektif dan efisien pada semua wilayah/daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan PTSP yang lebih efektif dan efisien pada semua wilayah/daerah. 2. Pengembangan SDM yang handal dan terampil dalam bidang pengembangan pangan lokal. 3. Perencanaan aplikasi berbasis online untuk promosi maupun mempermudah proses perizinan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan SDM dengan dukungan SDM yang handal dan terampil melakukan proses, perizinan, pendampingan aktifitas penanaman modal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 2. Tersedianya sistem (tata kerja) dengan aplikasi berbasis <i>online</i> untuk mempermudah terselenggaranya perizinan. 3. Terselenggaranya model pengawasan (monitoring) yang efektif bagi investor yang bergerak dalam kegiatan pengembangan pangan lokal.

Fokus Pengembangan	Arah Kebijakan	Jangka Pendek (2019-2021)	Jangka Menengah (2019-2023)	Jangka Panjang (2019-2025)
	2. Persebaran investasi	Studi pemetaan wilayah pengembangan pangan, berdasarkan karakteristik daerah dan pemetaan daya saing lokal untuk mendorong persebaran investasi di bidang pangan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan profil investasi bidang pangan berikut potensi pengembangan dimasa yang akan datang. 2. Pengembangan pasar-pasar lokal sebagai sarana pemasaran produk lokal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya profil investasi bidang pangan yang dapat dijadikan sebagai acuan investor dalam menanamkan modal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 2. Tercapainya pemerataan investasi bidang pangan berdasarkan potensi pada masing-masing wilayah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 3. Tersedianya pasar-pasar lokal dan mancanegara sebagai saluran pemasaran produk pangan.
	3. Fokus pengembangan pangan	Identifikasi produk-produk pangan unggulan dan wilayah persebarannya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi produk-produk pangan unggulan dan wilayah persebarannya. 2. Identifikasi, penelitian dan pengembangan varietas pangan yang lebih beragam untuk memberi nilai tambah bagi petani. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tercapainya swasembada pangan, skala untuk memenuhi kebutuhan konsumsi lokal. 2. Ketersediaan lahan pangan abadi sesuai dengan sentra komoditas pangan utama di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 3. Tersedianya berbagai varietas pangan yang lebih beragam untuk memenuhi kebutuhan lokal dan regional bagi daerah sekitar Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Fokus Pengembangan	Arah Kebijakan	Jangka Pendek (2019-2021)	Jangka Menengah (2019-2023)	Jangka Panjang (2019-2025)
			<p>3. Peningkatan nilai indeks tukar petani (NTP) sebagai indikator kesejahteraan petani</p>	<p>4. Tercapainya skor pangan harapan.</p> <p>5. Melakukan optimalisasi lahan tidur dan lahan gambut untuk pengembangan produksi pangan dan integrasinya dengan sektor perkebunan.</p> <p>6. Tersedianya stok dan distribusi pangan bagi masyarakat dan meningkatnya daya saing petani.</p> <p>7. meningkatnya nilai tukar petani sebagai indikator kesejahteraan petani.</p>
	<p>4. Penanaman modal berwawasan lingkungan</p>	<p>Pengembangan tanaman pangan yang bersifat intensifikasi dengan produk pangan utama (beras).</p>	<p>1. Pengembangan tanaman pangan yang bersifat intensifikasi dengan produk pangan utama (beras)</p> <p>2. Pengembangan tanaman pangan pada kawasan budidaya dengan tetap mempertahankan kearifan lokal masyarakat, dengan memperhatikan</p>	<p>1. Pengembangan pangan pada kawasan budidaya dengan tetap mempertahankan kearifan lokal yang berwawasan lingkungan hidup.</p> <p>2. Ketersediaan lahan pangan abadi dan tidak untuk menekan terjadinya alih fungsi lahan serta menjaga kemandirian pangan daerah.</p>

Fokus Pengembangan	Arah Kebijakan	Jangka Pendek (2019-2021)	Jangka Menengah (2019-2023)	Jangka Panjang (2019-2025)
	5. Pemberdayaan UMKM dan Koperasi	<p>1. Penguatan kelembagaan Koperasi dan UMKM untuk mendukung penguatan dan pengembangan pangan daerah.</p> <p>2. Membangun sinergitas antar OPD yang berkaitan dengan pangan dan pemasaran serta promosi produk-produk pangan dengan Dinas Koperasi dan UMKM di Kabupaten Tanjung Jabung Barat,</p>	<p>kondisi lingkungan hidup.</p> <p>1. Membangun sinergitas antara OPD yang berkaitan dengan pangan, promosi dan pemasaran produk-produk pangan dengan Dinas Koperasi dan UMKM di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.</p> <p>2. Meningkatkan peran koperasi dan UMKM untuk turut serta dalam pemasaran produk pangan lokal</p>	<p>1. Keterlibatan penuh koperasi dan peran UMKM dalam hal penyediaan sarana dan prasarana pertanian, pemasaran produk pangan lokal.</p> <p>2. Keterlibatan koperasi dan UMKM dalam hal pengembangan produk olahan berbahan dasar pangan lokal menjadi varian lain yang memberi nilai tambah bagi petani dan pelaku UMKM (Produk Turunan).</p>

Fokus Pengembangan	Arah Kebijakan	Jangka Pendek (2019-2021)	Jangka Menengah (2019-2023)	Jangka Panjang (2019-2025)
	6. Pemberian kemudahan dan atau insentif penanaman modal	1. Pengembangan pola-pola pemberian insentif penanaman modal yang mendorong kemandirian pangan daerah	1. Pengembangan pola-pola pemberian insentif penanaman modal yang mendorong kemandirian pangan daerah. 2. Penyusunan SOP dalam hal pemberian kemudahan dan insentif bagi investor yang bergerak di bidang pengembangan pangan lokal	1. Tersedianya sistem dan standar baku dalam hal pemberian kemudahan dan insentif bagi investor yang bergerak di bidang pangan. 2. Terbukanya ruang-ruang komunikasi bagi investor yang ingin melakukan pengembangan pangan lokal. 3. Tersedianya dukungan pendanaan dalam hal pemberian insentif, baik pada investor maupun petani lokal.

Fokus Pengembangan	Arah Kebijakan	Jangka Pendek (2019-2021)	Jangka Menengah (2019-2023)	Jangka Panjang (2019-2025)
	7.Promosi penanaman modal	Optimalisasi promosi investasi melalui berbagai media massa, baik skala Kabupaten, Provinsi maupun Nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi promosi investasi melalui berbagai media massa, baik skala Kabupaten, Provinsi maupun Nasional 2. Melakukan berbagai <i>event-event</i> dalam rangka mengenalkan produk pangan lokal yang mampu memberi nilai tambah secara ekonomi bagi petani (masyarakat) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapatnya <i>outlet-outlet</i> yang mampu mengenalkan pangan lokal di luar daerah. 2. terselenggaranya berbagai kegiatan <i>promosi</i> penanaman modal, baik skala lokal, regional, nasional maupun internasional. 3. Tercapainya target investasi dari upaya promosi yang dilakukan.
2. BIDANG INFRA-STRUKTUR	1.Perbaikan iklim penanaman modal	Pengembangan PTSP yang lebih efektif dan efisien pada semua wilayah/daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan PTSP yang lebih efektif dan sefisien pada semua wilayah/daerah. 2. Penyiapan sistem aplikasi berbasis <i>online</i> untuk proses perizinan infrastruktur. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi antar lembaga/instansi untuk menjamin kepastian penggunaan ruang dan kepastian keberadaan infrastruktur melalui peraturan. 2. Terbangunnya <i>Sistem Online Single Submission</i> (OSS) terkait percepatan dan peningkatan penanaman modal berusaha yang terintegrasi secara elektronik.

Fokus Pengembangan	Arah Kebijakan	Jangka Pendek (2019-2021)	Jangka Menengah (2019-2023)	Jangka Panjang (2019-2025)
			<p>3. Koordinasi antar lembaga/instansi untuk menjamin kepastian status infrastruktur melalui peraturan perundang-undangan yang jelas dan konsisten.</p>	
	<p>2. Persebaran investasi</p>	<p>Pemetaan kebutuhan infrastruktur dasar wilayah sesuai karakteristik tiap Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.</p>	<p>1. Penyusunan regulasi berkenaan dengan Rencana Detail Persebaran Investasi Bidang Infrastruktur wilayah.</p> <p>2. Penyusunan rencana pengembangan sistem transportasi masal baik darat, sungai maupun laut untuk meningkatkan mobilitas produk barang dan jasa.</p>	<p>1. Meningkatnya status jalan dengan kondisi baik dan mantap.</p> <p>2. Pengembangan sistem transportasi mengutamakan sistem angkutan masal untuk meningkatkan mobilitas penduduk serta barang dan jasa.</p> <p>3. Terbangunnya sinergitas penghubung sub-sub pusat pelayanan untuk memacu pertumbuhan kawasan dan alternatif pilihan rute kendaraan pribadi sehingga mengurangi beban jalan-jalan utama.</p> <p>4. Pembangunan jalan produksi perkebunan, pertanian serta pembangunan jalan pendukung pariwisata dan perikanan untuk pengembangan komoditas unggulan</p>

Fokus Pengembangan	Arah Kebijakan	Jangka Pendek (2019-2021)	Jangka Menengah (2019-2023)	Jangka Panjang (2019-2025)
			<p>3. Pengembangan sistem transportasi mengutamakan sistem angkutan umum massal baik darat, sungai maupun laut untuk meningkatkan mobilitas penduduk serta barang dan Jasa</p>	<p>wilayah.</p>
	<p>3.Fokus pengembangan pangan.</p>	<p>Identifikasi infrastruktur strategis (jalan, jembatan, pelabuhan, listrik, air) pendukung sektor unggulan dan wilayah persebarannya.</p>	<p>1. Penyusunan profil kebutuhan investasi daerah bidang infrastruktur dasar (jalan, jembatan, pendidikan dan kesehatan) yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung mendukung sektor basis pangan.</p> <p>2. Pengembangan sektor pendukung infrastruktur (perdagangan, industri,</p>	<p>1. Penyusunan profil kebutuhan investasi daerah bidang infrastruktur dasar (jalan, jembatan, pendidikan dan kesehatan) yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung mendukung sektor basis pangan.</p> <p>2. Pembangunan infrastruktur wilayah yang belum berkembang namun memiliki potensi ekonomi untuk daerah.</p> <p>3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai dan lautmemperlancar produksi pangan daerah.</p>

Fokus Pengembangan	Arah Kebijakan	Jangka Pendek (2019-2021)	Jangka Menengah (2019-2023)	Jangka Panjang (2019-2025)
			transportasi dan jasa keuangan).	4. Pengembangan infrastruktur wilayah untuk mendukung pembangunan industri olahan unggulan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
	4. Penanaman modal berwawasan lingkungan	Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur dasar dengan memperhatikan fungsi kawasan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sistem sanitasi (penyediaan air bersih, penanganan air limbah dan pengelolaan sampah) pada kawasan perumahan dan permukiman. 2. Perencanaan kawasan permukiman yang sistematis sehingga terbentuk permukiman yang ideal dengan menerapkan prinsip-prinsip revitalisasi dalam bentuk perbaikan lingkungan hidup. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sistem sanitasi (penyediaan air bersih, penanganan limbah dan pengelolaan sampah) pada kawasan perumahan dan permukiman untuk menciptakan lingkungan sehat, aman, serasi dan teratur. 2. Perencanaan kawasan permukiman yang sistematis sehingga terbentuk permukiman yang ideal dengan menerapkan prinsip-prinsip revitalisasi dalam bentuk perbaikan lingkungan hidup. 3. Perencanaan infrastruktur pertanian serta pengendalian kawasan rawan bencana alam.

Fokus Pengembangan	Arah Kebijakan	Jangka Pendek (2019-2021)	Jangka Menengah (2019-2023)	Jangka Panjang (2019-2025)
			3. Perencanaan infrastruktur pertanian serta pengendalian kawasan rawan bencana alam.	
	5.Pemberdayaan UMKM dan Koperasi.	Penguatan kelembagaan koperasi dan UMKM untuk mendukung percepatan pembangunan dan ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur dasar kewilayahan.	Perencanaan pengembangan infrastruktur yang mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya pelaku UMKM dan Koperasi.	1. Perencanaan pembangunan infrastruktur yang mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya pelaku UMKM dan Koperasi. 2. Terciptanya UMKM dan Koperasi yang mampu turut serta mendorong upaya percepatan pembangunan infrastruktur dasar kewilayahan
	6.Pemberian kemudahan dan insentif penanaman modal.	Perencanaan skema insentif/disentif yang dapat diberikan bagi investor dalam rangka pengembangan infrastruktur dasar kewilayahan.	Perencanaan skema insentif/disentif yang dapat diberikan bagi investor dalam rangka pengembangan infrastruktur dasar kewilayahan.	1. Pemberian kemudahan dan insentif kebutuhan ekstensifikasi infrastruktur dan mendorong berkembangnya pembangunan ekonomi dan wilayah. 2. Pemberian kemudahan dan insentif bagi investor yang melakukan pengembangan infrastruktur yang terintegrasi dengan infrastruktur regional dan nasional.

Fokus Pengembangan	Arah Kebijakan	Jangka Pendek (2019-2021)	Jangka Menengah (2019-2023)	Jangka Panjang (2019-2025)
	7.Promosi penanaman modal.	Penyiapan <i>outlet</i> dan media informasi potensi investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.	Promosi investasi melalui berbagai media massa, baik skala Kabupaten, Provinsi maupun Nasional.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapatnya <i>outlet-outlet</i> yang mampu mengenalkan pangan lokal di luar daerah. 2. Terselenggaranya berbagai kegiatan promosi penanaman modal, baik lokal, regional, nasional maupun internasional. 3. Tercapainya target investasi dari berbagai upaya promosi yang dilakukan. 4. Melakukan kerja sama dengan investasi penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN) untuk pengembangan infrastruktur dasar yang bernilai ekonomis tinggi.
3. BIDANG ENERGI	1.Perbaikan Iklim Penanaman Modal	Penguatan kelembagaan DPM PTSP yang lebih efektif dan efisien pada semua wilayah/daerah.	Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi untuk menjamin kepastian penggunaan lahan dan kepastian investasi bidang energi berdasarkan perundang -undangan yang berlaku sesuai	Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi untuk menjamin kepastian penggunaan lahan dan kepastian investasi bidang energi berdasarkan perundang -undangan yang berlaku sesuai kewenangan daerah.

Fokus Pengembangan	Arah Kebijakan	Jangka Pendek (2019-2021)	Jangka Menengah (2019-2023)	Jangka Panjang (2019-2025)
	2. Persebaran Investasi	Mengidentifikasi potensi energi baru dan terbarukan dan wilayah persebarannya.	<p>kewenangan daerah.</p> <p>1. Optimalisasi potensi sumber energi baru dan terbarukan (biogas) serta mendorong infrastruktur bidang energi untuk kebutuhan listrik.</p> <p>2. Penyiapan pembangunan Pembangkit Listrik dengan menggunakan sumber daya yang ada dengan berkoordinasi dengan instansi Pemerintah Provinsi yang membidangi energi dan sumber daya mineral</p>	<p>1. Pengembangan sumber energi baru terbarukan yang terintegrasi dengan pengembangan sumber energi nasional.</p> <p>2. Penyiapan pembangunan Pembangkit Listrik dengan menggunakan sumber daya yang ada dengan berkoordinasi dengan instansi Pemerintah Provinsi yang membidangi energi dan sumber daya mineral.</p>

Fokus Pengembangan	Arah Kebijakan	Jangka Pendek (2019-2021)	Jangka Menengah (2019-2023)	Jangka Panjang (2019-2025)
	3. Fokus Pengembangan Pangan	Identifikasi sumber daya hayati yang dapat dikembangkan menjadi sumber energi alternatif baru	Identifikasi sumber daya hayati yang dapat dikembangkan menjadi sumber energi alternatif baru	<p>1. Identifikasi sumber daya hayati yang dapat dikembangkan menjadi sumber energi alternatif baru</p> <p>2. Mendorong energi baru dan terbarukan yang mampu meningkatkan produksi dan variasi serta pemasaran hasil-hasil pertanian tanaman pangan</p>
	4. Penanaman Modal Berwawasan Lingkungan	Pemetaan kawasan yang memiliki potensi energi baru terbarukan dengan memperhatikan lingkungan	Efisiensi, konservasi dan pelestarian lingkungan hidup dalam kerangka strategis pengembangan energi	Efisiensi, konservasi dan pelestarian lingkungan hidup dalam kerangka strategis pengembangan energy.
	5. Pemberdayaan UMKM dan Koperasi	Pemetaan pelaku usaha dan koperasi yang dapat terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pengembangan energi baru terbarukan	Pemetaan pelaku usaha dan koperasi yang dapat terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pengembangan energi baru terbarukan	Pemetaan pelaku usaha dan koperasi yang dapat terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pengembangan energi baru terbarukan.
	6. Pemberian Kemudahan dan Insentif Penanaman Modal	Perencanaan skema insentif/disinsentif yang dapat diberikan bagi investor dalam rangka	Pemberian dan kemudahan serta insentif dan dukungan pembiayaan untuk modal infrastruktur	Pemberian kemudahan serta insentif untuk kegiatan ekstensifikasi energi baru terbarukan yang mendorong berkembangnya potensi ekonomi dan wilayah.

Fokus Pengembangan	Arah Kebijakan	Jangka Pendek (2019-2021)	Jangka Menengah (2019-2023)	Jangka Panjang (2019-2025)
		pengembangan pembangunan energi	energi baru terbarukan.	
	7.Promosi Penanaman Modal.	Penyiapan informasi dan materi terkait sumber daya alam yang dapat diperbarui untuk sumber energi baru terbarukan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan informasi dan materi terkait sumber daya alam yang dapat diperbarui untuk sumber energi baru terbarukan. 2. Pemetaan peluang, wilayah, potensi dan dukungan yang dapat diberikan untuk pembangunan energi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan informasi dan materi terkait sumber daya alam yang dapat diperbarui untuk sumber energi baru terbarukan. 2. Pemetaan peluang, wilayah, potensi dan dukungan yang dapat diberikan untuk pembangunan energy.

Sektor Basis (Unggulan) RUPM Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Fokus Pengembangan	Arah Kebijakan	Jangka Pendek (2019-2021)	Jangka Menengah (2019-2023)	Jangka Panjang (2019-2025)
1. BIDANG INDUSTRI OLAHAN	1. Perbaiki Iklim Penanaman Modal.	1. Pembuatan standar pelayanan minimal untuk investasi daerah yang sesuai dengan standar baku yang ada dan sesuai dengan tuntutan dan jenis industri olahan :	<p>1. Penyiapan kualitas sumber daya manusia pada DPMPTSP Kab. Tanjung Jabung Barat yang terampil dan mampu beradaptasi serta memiliki respon yang tinggi terhadap segala kebutuhan investor. Bidang industri olahan.</p> <p>2. Membentuk satu unit kerja dinas pada DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat</p>	<p>1. Penyiapan sarana dan prasarana pendukung bagi DPM PTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berbasis teknologi.</p> <p>2. Membentuk satu unit kerja dinas pada DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berfungsi sebagai pusat informasi investasi dan investasi daerah.</p> <p>3. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait (Komisi Pengawasan Persaingan Usaha/KPPU) dalam merancang format baku persaingan usaha Kabupaten Tanjung Jabung Barat.</p> <p>4. Membentuk jejaring kemitraan usaha baik antar Pemerintah Daerah dengan para investor maupun antar investor.</p>

Fokus Pengembangan	Arah Kebijakan	Jangka Pendek (2019-2021)	Jangka Menengah (2019-2023)	Jangka Panjang (2019-2025)
			yang berfungsi sebagai pusat informasi bidang industri olahan	
	2. Persebaran investasi	1. Membentuk klaster-klaster ekonomi sektoral yang potensial di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.	1. Membentuk klaster-klaster ekonomi sektoral yang potensial di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 2. Membentuk kutub-kutub klaster untuk sektor ekonomi unggulan seperti : Industri Pengolahan, Pertambangan dan Penggalian serta Jasa Perusahaan	1. Membentuk kutub- kutub klaster untuk sektor ekonomi unggulan seperti : Industri Pengolahan, Pertambangan dan Penggalian serta Jasa Perusahaan. 2. Merancang pola arus distribusi barang dan jasa yang keluar maupun masuk dalam lingkup Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 3. Merancang Rencana Induk Pengembangan Terminal dan Pelabuhan. 4. Menyediakan fasilitas infra dan supra struktur untuk daerah-daerah potensial khususnya pada kutub-kutub klaster yang ada seperti : jalan, jembatan, terminal dan pelabuhan.

Fokus Pengembangan	Arah Kebijakan	Jangka Pendek (2019-2021)	Jangka Menengah (2019-2023)	Jangka Panjang (2019-2025)
	3.Fokus pengembangan pangan	1. Pemberian kemudahan dan insentif terhadap penanaman modal untuk intensifikasi dan ekstensifikasi tanaman pangan. Sektor pendukung pertanian (pupuk dan bibit, Alsintan dan Obat-obatan pertanian), khususnya yang berkaitan dengan pengembangan industri olahan di kab. Tanjung Jabung Barat.	1.Pemberian kemudahan dan insentif terhadap penanaman modal untuk intensifikasi dan ekstensifikasi tanaman pangan. Sektor pendukung pertanian (pupuk dan bibit, Alsintan dan Obat-obatan pertanian), khususnya yang berkaitan dengan pengembangan industri olahan di kab. Tanjung Jabung Barat. 2. Pemberian informasi yang jelas tentang	1. Pemberian informasi yang jelas tentang klaster-klaster industri agribisnis. 2. Peningkatan kegiatan penelitian untuk membangun informasi yang akurat dan citra positif produk pangan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 3. Pengembangan adopsi inovasi teknologi pertanian di Kabupaten Tanjung Jabung Barat terkait budidaya tanaman pangan.

Fokus Pengembangan	Arah Kebijakan	Jangka Pendek (2019-2021)	Jangka Menengah (2019-2023)	Jangka Panjang (2019-2025)
			klaster-klaster industri agribisnis	
	4. Penanaman modal berwawasan lingkungan	1. Pemanfaatan dan penggunaan teknologi terbarukan dalam pengembangan unit-unit usaha yang berbasis lingkungan dalam pengolahan industri dengan memperhatikan konsep <i>green investment</i>	1. Mengarahkan industri olahan untuk memprioritaskan pemanfaatan dan penggunaan sumber-sumber energi baru terbarukan. 2. Melakukan koordinasi dengan sektor pariwisata dalam penetapan kutub-kutub produksi dengan maksud agar terjadi suatu aliansi antar sektoral dengan tetap mengacu pada RTRW Kabupaten Tanjung Jabung	1. Prioritas pemanfaatan dan penggunaan sumber-sumber energi baru terbarukan. 2. Pemanfaatan energi yang bersumber dari energi batu bara, pemanfaatan limbah sawit menjadi tenaga listrik, pemanfaatan sumber energi air (PLTMH) dalam proses produksi pada masing-masing unit usaha investasi. 3. Merumuskan dan menetapkan suatu aturan baku mengenai mekanisme penanaman modal yang sederhana namun tetap berwawasan lingkungan. 4. Melakukan kajian-kajian mengenai dampak lingkungan atas semua kegiatan-kegiatan yang berorientasi usaha dalam rangka investasi

Fokus Pengembangan	Arah Kebijakan	Jangka Pendek (2019-2021)	Jangka Menengah (2019-2023)	Jangka Panjang (2019-2025)
			Barat.	
	5.Pemberdayaan UMKM dan Koperasi	1. Pembentukan lembaga keuangan desa/ kelurahan yang dibentuk berdasarkan hasil swadaya masyarakat.	1. Pembentukan lembaga monitoring dan evaluasi hasil produksi komoditas.	1. Pembentukan lembaga penjamin modal masyarakat. 2. Pembentukan kelompok-kelompok kerja masyarakat desa/kelurahan untuk masing-masing jenis komoditas. 3. Pembentukan kelompok usaha permanen masyarakat desa/kelurahan untuk pengendalian jumlah dan mutu hasil produksi.
	6.Pemberian kemudahan dan atau insentif penanaman modal	1. Penyiapan pendukung investasi seperti : perhotelan, listrik, air, perbankan, dan sistem komunikasi untuk mendukung industri olahan	1. Penjaminan keamanan dalam berinvestasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 2. Penataan lokasi-lokasi industri olahan	1. Pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah. 2. Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah. 3. Pemberian dana stimulant dan/atau. 4. Pemberian bantuan modal. 5. Penyediaan data dan informasi peluang investasi. 6. Penyediaan sarana dan prasarana investasi.

Fokus Pengembangan	Arah Kebijakan	Jangka Pendek (2019-2021)	Jangka Menengah (2019-2023)	Jangka Panjang (2019-2025)
	7. Promosi penanaman modal	<p>1. Membentuk pusat promosi daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berfungsi untuk menyebarluaskan pesan potensi-potensi investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.</p> <p>2. Merancang suatu media promosi investasi daerah melalui pemanfaatan teknologi yang dapat dengan mudah diakses oleh seluruh investor domestik maupun asing.</p>	1. Menyusun program peningkatan investasi antar Dinas/Instansi untuk saling bekerja sama dalam upaya promosi dan peningkatan investasi produk unggulan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.	<p>1. Menyusun program peningkatan investasi antar Dinas/Instansi untuk saling bekerja sama dalam upaya promosi dan peningkatan investasi produk unggulan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.</p> <p>2. Program promosi dan pergelaran pameran produk unggulan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.</p>

G. RENCANA FASILITASI REALISASI PROYEK PENANAMAN MODAL YANG STRATEGIS DAN YANG CEPAT MENGHASILKAN

No	Nama Proyek	Kondisi saat ini	Permasalahan pokok	Langkah-langkah pemecahan permasalahan
1	2	3	4	5
1.	PT. ANEKA MULTI KERTA Alamat : Lintas Timur Ds. Kampung baru Batang Asam Bidang Usaha : Industri Minyak Kelapa Sawit Lokasi Proyek : Lintas Timur Ds. Kampung baru Batang Asam Nilai Investasi : Rp. 48.887.928.012,- Tenaga Kerja : 87 orang	Nomor : 1/15/IP-PL/PMDN/2017 tanggal 10 Mei 2017	Pembinaan, pemantauan dan pengawasan belum dilakukan secara kontinyu dikarenakan keterbatasan anggaran, selama ini bergantung pada anggaran APBD	Akan melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan penanaman modal untuk melakukan evaluasi terhadap aktivitas penanaman modal perusahaan.
2.	PT. MITRA SAWIT JAMBI Alamat : Km 1 Rantau Badak Muara Papalik Bidang Usaha : Industri Minyak makan dan Lemak Nabati dan Hewani Lokasi Proyek : Km 1 Rantau Badak Muara Papalik Nilai Investasi : USS 11.461.307,89 Tenaga Kerja : 73 orang	Izin Prinsip Nomor : 94/T/Industri/2006 Tanggal 23 Januari 2006	Pembinaan, pemantauan dan pengawasan belum dilakukan secara kontinyu dikarenakan keterbatasan anggaran, selama ini bergantung pada anggaran APBD	Akan melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan penanaman modal untuk melakukan evaluasi terhadap aktivitas penanaman modal perusahaan.
3.	PT. KUMALA JAMBI PERKASA Alamat : Jl. Lintas Tengah Ds. Sungai Rotan Kec. Renah Mendaluh Bidang Usaha : Perkebunan Lokasi Proyek : Jl. Lintas Tengah Ds. Sungai Rotan Kec. Renah Mendaluh Nilai Investasi : Rp. 8.000.000.000,- Tenaga Kerja : 150 orang	NIB 81200099941375 tanggal 17 September 2018	- Pembinaan, pemantauan dan pengawasan belum dilakukan secara kontinyu dikarenakan keterbatasan anggaran, selama ini bergantung pada anggaran APBD - Perusahaan baru mengurus izin tahun 2018	Akan melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan penanaman modal untuk melakukan evaluasi terhadap aktivitas penanaman modal perusahaan.
4.	PT. RATNA SERUNI Alamat : Jln. Lintas Tngah Ds. Sungai Rotan Kec. Renah Mendaluh Bidang Usaha : Perkebunan Lokasi Proyek : Jln. Lintas Tngah Ds. Sungai Rotan Kec. Renah Mendaluh Nilai Investasi : Rp. 10.000.000.000,- Tenaga Kerja : 196 orang	NIB 81202022941998 tanggal 19 September 2018	- Pembinaan, pemantauan dan pengawasan belum dilakukan secara kontinyu dikarenakan keterbatasan anggaran, selama ini bergantung pada anggaran APBD - Perusahaan baru mengurus izin tahun 2018	Akan melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan penanaman modal untuk melakukan evaluasi terhadap aktivitas penanaman modal perusahaan.

No	Nama Proyek	Kondisi saat ini	Permasalahan pokok	Langkah-langkah pemecahan permasalahan
1	2	3	4	5
5.	PT. MUDA MAKMUR ABADI Alamat : Serdang Jaya Kecamatan Betara Bidang Usaha : Perdagangan Besar Lokasi Proyek : Serdang Jaya Kecamatan Betara Nilai Investasi : Rp. 1.000.000.000,- Tenaga Kerja : orang	Nomor : 1/1507/PI/PMDN/2018 tanggal 23 Febuari 2018	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan, pemantauan dan pengawasan belum dilakukansecara kontinyu dikarenakan keterbatasan anggaran, selama ini bergantung pada anggaran APBD - Perusahaan baru mengurus izin tahun 2018 	Akan melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan penanaman modal untuk melakukan evaluasi terhadap aktivitas penanaman modal perusahaan.
6.	PT. LPPPI Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No 14 Bidang Usaha : Industri barang kertas dan papan kertas lainnya Lokasi Proyek : Tebing Tinggi Nilai Investasi : Rp. 9.283.179.685.805 Tenaga Kerja : orang	Nomor 3/II/PMDN/2009 jo 3/15/IP-PB/PMDN/2016 tanggal 23 Januari 2009	Pembinaan, pemantauan dan pengawasan belum dilakukansecara kontinyu dikarenakan keterbatasan anggaran, selama ini bergantung pada anggaran APBD	Akan melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan penanaman modal untuk melakukan evaluasi terhadap aktivitas penanaman modal perusahaan.
7.	PT. RUBY PRIVATINDO Alamat : Pusat Niaga Duta Mas Fatmawati Blok D1/23 No 39 Jakarta Bidang Usaha : Industri Kopra dan Minyak Mentah dan Minyak Goreng Lokasi Proyek : Lintas Kuala Tungkal – Jambi Kec. Betara Nilai Investasi : USS 72.729,00 Tenaga Kerja : orang	Nomor : 5139/1/PMA/2017 Tanggal 13 Desember 2017	Pembinaan, pemantauan dan pengawasan belum dilakukansecara kontinyu dikarenakan keterbatasan anggaran, selama ini bergantung pada anggaran APBD	Akan melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan penanaman modal untuk melakukan evaluasi terhadap aktivitas penanaman modal perusahaan.
8.	PT. PALMA ABADI Alamat : Kolonel Abunjani no 29 Jambi Bidang Usaha : industri minyak makan kelapa sawit Lokasi Proyek : Jl. Lintas Timur Km 72 Ds. Dususn Mudo Kec. Muara Papalik Nilai Investasi : Rp. 1.208.220.346,- Tenaga Kerja : 76 orang	Nomor : 10/15-06/T/Industri/2004 Tanggal 02 Juni 2004	Pembinaan, pemantauan dan pengawasan belum dilakukansecara kontinyu dikarenakan keterbatasan anggaran, selama ini bergantung pada anggaran APBD	Akan melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan penanaman modal untuk melakukan evaluasi terhadap aktivitas penanaman modal perusahaan.
9.	PT. AROMA JAYA INDONESIA Alamat : Jl. Lintas Kuala Tungkal – Jambi Ds. Karya Lestari Ds. Muntialo Kec. Betara Bidang Usaha : Perdagangan Besar Lokasi Proyek : Jl. Lintas Kuala Tungkal – Jambi Ds. Karya Lestari Ds. Muntialo Kec. Betara Nilai Investasi : USS 14.361 Tenaga Kerja : 128 orang	Nomor : 3413/I/IP/PMA/2017 Tanggal 22 Agustus 2017	Pembinaan, pemantauan dan pengawasan belum dilakukansecara kontinyu dikarenakan keterbatasan anggaran, selama ini bergantung pada anggaran APBD	Akan melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan penanaman modal untuk melakukan evaluasi terhadap aktivitas penanaman modal perusahaan.

No	Nama Proyek	Kondisi saat ini	Permasalahan pokok	Langkah-langkah pemecahan permasalahan
1	2	3	4	5
10.	PT. WIJAYA NUGRAHA INHIL Alamat : Desa Tungkal I Kec. Tungkal Ilir Bidang Usaha : Perdagangan Bahan Bakar Minyak Lokasi Proyek : Tungkal Ilir Nilai Investasi : Rp 1.000.000.000,- Tenaga Kerja : 7 orang	Nomor : 02/1507/IP//PMDN/2018 Tanggal 15 April 2018	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan, pemantauan dan pengawasan belum dilakukan secara kontinyu dikarenakan keterbatasan anggaran, selama ini bergantung pada anggaran APBD - Perusahaan baru mengurus izin tahun 2018 	Akan melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan penanaman modal untuk melakukan evaluasi terhadap aktivitas penanaman modal perusahaan.

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

SAFRIAL